



PUTUSAN

Nomor 410/Pid.B/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : M. TRIYAN FIRDAUS BIN M. SOLEH |
| 2. Tempat lahir | : JEMBER |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 22 Tahun/2 Februari 2002 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dsn Sulakdoro Desa Lojejer Kec. Wuluhan Kab. Jember |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SPRINT.KAP/14/V/2024/Reskrim tanggal 30 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : VERI ADHA YUANDA BIN RYONO |
| 2. Tempat lahir | : JEMBER |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 19 Tahun/21 Januari 2005 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dusun Kapuran Desa Grenden Kec. Puger Kab. Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SPRINT.KAP/15/V/2024/Reskrim tanggal 30 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 410/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 15 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 410/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 15 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. M TRIYAN FIRDAUS bin M SOLEH dan terdakwa 2. VERI ADHA YUANDA bin RIYONO, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam pasal 406 ke 1 Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sesuai dakwaan kedua Penuntut umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. M TRIYAN FIRDAUS bin M SOLEH dan terdakwa 2. VERI ADHA YUANDA bin RIYONO, dengan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama masing-masing **6 (enam) bulan** dan di kurangi selama dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) unit sepeda motor honda CBR warna hitam Nopol P 6784 KX
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru Nopol P 6988 SN

Dikembalikan kepada penyidik dalam perkara an. DAVID

- 1 (satu) unit sepeda Yamaha Aerox warna merah Nopol P 2703 IW

Dikembalikan kepada terdakwa

- 7 (tujuh) buah pecahan genteng

- 7 (tujuh) buah bongkahan batu

- 1 (satu) buah kaos warna hitam kombinasi putih bergambar kalajengking

- 1 (satu) buah jaket jemper warna merah kombinasi silver

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara tertulis dan dibacakan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. PDM -79/JEMBER/07/2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bawa terdakwa 1. M TRIYAN FIRDAUS bin M SOLEH bersama terdakwa 2. VERI ADHA YUANDA bin RIYONO pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar 23.30 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di Pinggir jalan Dsn Krajan II Desa Kasiyan Timur Kec. Puger Kab. Jember, atau pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan terang-terangan melakukan tindak kekerasan secara bersama-sama terhadap barang berupa rumah sakai RUDI HARTONO dan rumah MUHAMMAD DANDI, Perbuatan mereka terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya Sdr DAVID (DPO) mengajak terdakwa M TRIYAN FIRDAUS bin M SOLEH bersama terdakwa 2. VERI ADHA YUANDA bin RIYONO, dan teman lainnya agar berkumpul di rumah Sdr DAVID (DPO) yang berada di Dsn Mandaran I Desa puger Kulon Kec. Puger Kab. Jember setelah itu Sdr DAVID (DPO) mengajak terdakwa 1. M TRIYAN FIRDAUS bin M SOLEH bersama terdakwa 2. VERI ADHA YUANDA bin RIYONO dan temannya menuju ke daerah kasiyan timur dan sesampainya di pinggir jalan Dsn Krajan II Desa Kasiyan Timur Sdr DAVID (DPO) berhenti dan terdakwa 1. M TRIYAN FIRDAUS bin M SOLEH bersama terdakwa 2. VERI ADHA YUANDA bin RIYONO dan temannya juga berhenti kemudian Sdr DAVID (DPO) bersama lima orang lainnya yang tidak saya kenal turun dari sepeda motor dan langsung menuju kerah saksi MUHAMMAD HAIKAL FADLILLAH dan saksi FIRDAUS SAHRUL ROMADHON yang sedang duduk duduk di teras rumah di belakang tugu IKS kemudian Sdr DAVID (DPO) langsung memukul saksi MUHAMMAD HAIKAL FADLILLAH dan saksi FIRDAUS SAHRUL ROMADHON dengan menggunakan dengan menggunakan tangan kanan mengepal dengan cara diayunkan dengan keras berkali kali mengenai kepala dan wajah kemudian dibantu oleh lima orang lainnya memukul saksi MUHAMMAD HAIKAL FADLILLAH dan saksi FIRDAUS SAHRUL ROMADHON secara bersama sama dengan menggunakan tangan kanan mengepal dengan cara diayunkan dengan keras berkali kali mengenai wajah dan kepala, mengetahui hal tersebut terdakwa 1. M TRIYAN FIRDAUS bin M SOLEH bersama terdakwa 2. VERI ADHA YUANDA bin RIYONO turun dari sepeda motor dan langsung mengambil bongkahan batu yang berada di pinggir jalan dan langsung melempari rumah saksi RUDI HARTONO dan rumah MUHAMMAD DANDI yang berada di sekitaran tugu Ikatan kera sakti (IKS) setelah itu terdakwa 1. M TRIYAN FIRDAUS bin M SOLEH bersama terdakwa 2. VERI ADHA YUANDA bin RIYONO dan teman lainnya melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Yamaha AEROX warna merah dan berboncengan dengan terdakwa 2. VERI ADHA YUANDA bin RIYONO dan REGA dikarenakan pada saat melarikan diri sepeda motor Honda Beat milik Sdr ROJALI dan Honda CBR warna hitam Sdr REGA tertinggal di tempat kejadian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa akibat kejadian tersebut saksi RUDI HARTONO mengalami kerugian secara material sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi MUHAMMAD DANDI mengalami kerugian secara material sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Perbuatan terdakwa 1. M TRIYAN FIRDAUS bin M SOLEH dan terdakwa 2. VERI ADHA YUANDA bin RIYONO sebagaimana diatur diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP ;

Atau

Kedua

Bawa terdakwa 1. M TRIYAN FIRDAUS bin M SOLEH bersama terdakwa 2. VERI ADHA YUANDA bin RIYONO pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar 23.30 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di Pinggir jalan Dsn Krajan II Desa Kasiyan Timur Kec. Puger Kab. Jember, atau pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menghancurkan, merusakkan, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain,, Perbuatan mereka terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya Sdr DAVID (DPO) mengajak terdakwa 1. M TRIYAN FIRDAUS bin M SOLEH bersama terdakwa 2. VERI ADHA YUANDA bin RIYONO, dan temannya agar berkumpul di rumah Sdr DAVID (DPO) yang berada di Dsn Mandaran I Desa puger Kulon Kec. Puger Kab. Jember setelah itu Sdr DAVID (DPO) mengajak terdakwa 1. M TRIYAN FIRDAUS bin M SOLEH bersama terdakwa 2. VERI ADHA YUANDA bin RIYONO dan temannya menuju ke daerah kasiyan timur dan sesampainya di pinggir jalan Dsn Krajan II Desa Kasiyan Timur Sdr DAVID berhenti dan terdakwa 1. M TRIYAN FIRDAUS bin M SOLEH bersama terdakwa 2. VERI ADHA YUANDA bin RIYONO dan temannya juga berhenti kemudian Sdr DAVID (DPO) bersama lima orang lainnya yang tidak saya kenal turun dari sepeda motor dan langsung menuju kerah saksi MUHAMMAD HAIKAL FADLILLAH dan saksi FIRDAUS SAHRUL ROMADHON yang sedang duduk duduk di teras rumah di belakang tugu IKS kemudian Sdr DAVID langsung memukul saksi MUHAMMAD HAIKAL FADLILLAH dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRDAUS SAHRUL ROMADHON dengan menggunakan dengan menggunakan tangan kanan mengepal dengan cara diayunkan dengan keras berkali kali mengenai kepala dan wajah kemudian dibantu oleh lima orang lainnya memukul saksi MUHAMMAD HAIKAL FADLILLAH dan saksi FIRDAUS SAHRUL ROMADHON secara bersama sama dengan menggunakan tangan kanan mengepal dengan cara diayunkan dengan keras berkali kali mengenai wajah dan kepala, mengetahui hal tersebut terdakwa 1. M TRIYAN FIRDAUS bin M SOLEH bersama terdakwa 2. VERI ADHA YUANDA bin RIYONO turun dari sepeda motor dan langsung mengambil bongkahan batu yang berada di pinggir jalan dan langsung melempari rumah saksi RUDI HARTONO dan rumah MUHAMMAD DANDI yang berada di sekitaran tugu Ikatan kera sakti (IKS) setelah itu terdakwa 1. M TRIYAN FIRDAUS bin M SOLEH bersama terdakwa 2. VERI ADHA YUANDA bin RIYONO dan teman lainnya melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Yamaha AEROX warna merah dan berboncengan dengan terdakwa 2. VERI ADHA YUANDA bin RIYONO dan REGA dikarenakan pada saat melarikan diri sepeda motor Honda Beat milik Sdr ROJALI dan Honda CBR warna hitam Sdr REGA tertinggal di tempat kejadian

- Bawa akibat kejadian tersebut saksi RUDI HARTONO mengalami kerugian secara material sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi MUHAMMAD DANDI mengalami kerugian secara material sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Perbuatan terdakwa 1. M TRIYAN FIRDAUS bin M SOLEH dan terdakwa 2. VERI ADHA YUANDA bin RIYONO sebagaimana diatur diancam pidana dalam pasal 406 ke 1 Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD DANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bawa saksi menjelaskan penggeroyakan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 23.30 WIB di pinggir jalan Dsn Krajan II Desa Kasiyan Timur, Kec Puger Kab Jember;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa yang menjadi korban penggeroyokan tersebut ialah saksi FIRDAUS SAHRUL ROMADHON dan saksi MUHAMMAD HAIKAL FADLILLAH yang melakukan yakni 30 (tiga puluh) orang yang tidak dikenal;
- Bawa saat itu saksi sedang berada di dalam rumah yang letaknya bersebelahan dengan tugu IKS, kemudian saksi mendengar keributan dari luar rumah lalu saksi keluar rumah dan melihat saksi MUHAMMAD HAIKAL FADLILLAH dikeroyok oleh 6 (enam) orang yang tidak dikenal dengan cara dipukul dengan menggunakan tangan kanan kosong yang dikepal dengan cara mengayunkan dengan keras berkali-kali mengenai kepala, wajah dan bibir kemudian 1 (satu) orang dari 6 (enam) tersebut mendatangi saksi FIRDAUS SAHRUL ROMADHON dan langsung menendang dan mengenai tangan kanan dan kiri kemudian saksi melihat sekitar 30 (tiga puluh) orang sedang melempari tugu dan rumah menggunakan batu hingga mengakibatkan tugu IKS mengalami kerusakan dan genteng rumah tidak dapat digunakan kembali dari 30 (tiga puluh) orang tersebut saksi melihat 1 (satu) orang menggunakan jaket merah, kaos hitam kemudian saksi mengusir sekelompok pemuda tersebut pada saat sekelompok pemuda tersebut melarikan diri 2 (dua) unit sepeda motor Honda CBR 150 warna hitam dan Honda Beat warna biru yang tertinggal di tempat kejadian;
- Bawa tindakan yang dilakukan oleh saksi pada saat kejadian penggeroyokan tersebut ialah dengan berusaha mengusir 30 (tiga puluh) orang yang telah melempari tugu dan rumah tersebut serta tidak mengenal 30 (tiga puluh) orang tersebut;
- Bawa saksi membenarkan sepeda motor yamaha AEROX warna merah, jaket warna merah tersebut dipakai oleh terdakwa M TRIYAN FIRDAUS, kaos warna hitam kombinasi putih bergambar kalajengking yang dipakai terdakwa VERI ADHA YANDA, kaos warna hitam dan sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam dipakai oleh saksi REGA MAULANA AKBAR dan bongkahan batu tersebut yang dipakai untuk melempar rumah dan tugu , pecahan genteng akibat terkena batu;
- Bawa kerugian yang diterima atas kejadian tersebut sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari pihak keluarga para terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. MUHAMMAD DANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bawa saksi menjelaskan penggeroyokan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 23.30 WIB di pinggir jalan Dsn Krajan II Desa Kasiyan Timur, Kec Puger Kab Jember;
- Bawa saksi menjelaskan yang menjadi korban penggeroyakan tersebut ialah saksi FIRDAUS SAHRUL ROMADHON dan saksi MUHAMMAD HAIKAL FADLILLAH yang melakukan yakni 30 (tiga puluh) orang yang tidak dikenal;
- Bawa saksi sedang duduk- duduk di Jalan Bagon kemudian saksi melihat dari arah selatan ada 30 (tiga puluh) orang menggunakan sepeda motor kemudian saksi merasa curiga dan langsung pulang kerumah. Sesampainya di depan rumah, saksi melihat sekitar 30 (tiga puluh) orang sedang melempari tugu dan rumah menggunakan batu sehingga mengakibatkan tugu IKS mengalami kerusakan dan genteng rumah pecah dan tidak dapat digunakan kembali dari 30 (tiga puluh) orang tersebut saksi melihat 1 (satu) orang menggunakan jaket merah, kaos hitam kemudian saksi mengusir sekelompok pemuda tersebut pada saat sekelompok pemuda tersebut melarikan diri 2 (dua) unit sepeda motor Honda CBR 150 warna hitam dan Honda Beat warna biru yang tertinggal di tempat kejadian;
- Bawa tindakan yang dilakukan oleh saksi pada saat kejadian penggeroyakan tersebut ialah dengan berusaha mengusir 30 (tiga puluh) orang yang telah melempari tugu dan rumah tersebut serta tidak mengenal 30 (tiga puluh) orang tersebut;
- Bawa saksi membenarkan sepeda motor yahama AEROX warna merah, jaket warna merah tersebut dipakai oleh terdakwa M TRIYAN FIRDAUS, kaos warna hitam kombinasi putih bergambar kalajengking yang dipakai terdakwa VERI ADHA YANDA, kaos warna hitam dan sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam dipakai oleh saksi REGA MAULANA AKBAR dan bongkahan batu tersebut yang dipakai untuk melempar rumah dan tugu , pecahan genteng akibat terkena batu;
- Bawa kerugian yang diterima atas kejadian tersebut sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari pihak keluarga para terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa : **MUHAMMAD TRIYAN FIRDAUS bin M SOLEH**

- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 23.30 WIB di pinggir jalan Dsn Krajan II Desa Kasiyan Timur, Kec Puger Kab Jember terdakwa bersama terdakwa VERI ADHA YUANDA yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menghancurkan, merusakan, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
- Bahwa awalnya sebelum kejadian tersebut Sdr DAVID (DPO) mengajak terdakwa bersama terdakwa VERI ADHA YUANDA bin RIYONO, dan teman lainnya agar berkumpul di rumah Sdr DAVID (DPO) yang berada di Dsn Mandaran I Desa puger Kulon Kec. Puger Kab. Jember setelah itu Sdr DAVID (DPO) mengajak terdakwa bersama terdakwa VERI ADHA YUANDA bin RIYONO dan temannya menuju ke daerah kasiyan timur dan sesampainya di pinggir jalan Dsn Krajan II Desa Kasiyan Timur Sdr DAVID berhenti dan terdakwa bersama terdakwa VERI ADHA YUANDA bin RIYONO dan temannya juga berhenti kemudian Sdr DAVID (DPO) bersama lima orang lainnya yang tidak saya kenal turun dari sepeda motor dan langsung menuju kerah saksi MUHAMMAD HAIKAL FADLILLAH dan saksi FIRDAUS SAHRUL ROMADHON yang sedang duduk duduk di teras rumah di belakang tugu IKS kemudian Sdr DAVID langsung memukul saksi MUHAMMAD HAIKAL FADLILLAH dan saksi FIRDAUS SAHRUL ROMADHON dengan menggunakan dengan menggunakan tangan kanan mengepal dengan cara diayunkan dengan keras berkali kali mengenai kepala dan wajah kemudian dibantu oleh lima orang lainnya memukul saksi MUHAMMAD HAIKAL FADLILLAH dan saksi FIRDAUS SAHRUL ROMADHON secara bersama sama dengan menggunakan tangan kanan mengepal dengan cara diayunkan dengan keras berkali kali mengenai wajah dan kepala, **mengetahui hal tersebut terdakwa bersama terdakwa VERI ADHA YUANDA bin RIYONO turun dari sepeda motor dan langsung mengambil bongkahan batu yang berada di pinggir jalan dan langsung melempari rumah saksi RUDI HARTONO dan rumah MUHAMMAD DANDI yang berada di sekitaran**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugu Ikatan kera sakti (IKS) setelah itu terdakwa bersama terdakwa VERI ADHA YUANDA bin RYONO dan teman lainnya melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Yamaha AEROX warna merah dan berboncengan dengan terdakwa 2. VERI ADHA YUANDA bin RYONO dan REGA dikarenakan pada saat melarikan diri sepeda motor Honda Beat milik Sdr ROJALI dan Honda CBR warna hitam Sdr REGA tertinggal di tempat kejadian

- Bahwa terdakwa tidak ikut melakukan penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama oleh DAVID dan teman lainnya kemudian mengajak terdakwa menuju ke arah Kasiyan mencari orang yang sebelumnya mempunyai masalah dengan DAVID (DPO) dikarenakan tidak ketemu dengan orang yang dicari kemudian DAVID (DPO) mengajak terdakwa menuju ke arah tugu IKS yang berada di Jalan Bagon Dsn Krajan II Desa Kasiyan Timur.
- Bahwa dengan kejadian tersebut terdakwa telah membantu biaya kerusakan genteng rumah saksi korban MUHAMMAD DANDI dan saksi korban RUDI HARTONO masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,-

Terdakwa: **VERI ADHA YUANDA bin RYONO**

- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 23.30 WIB di pinggir jalan Dsn Krajan II Desa Kasiyan Timur, Kec Puger Kab Jember terdakwa bersama terdakwa MUHAMMAD TRIYAN FIRDAUS bin M SOLEH yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menghancurkan, merusakkan, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
- Bahwa awalnya sebelum kejadian tersebut Sdr DAVID (DPO) mengajak terdakwa bersama terdakwa MUHAMMAD TRIYAN FIRDAUS bin M SOLEH, dan teman lainnya agar berkumpul di rumah Sdr DAVID (DPO) yang berada di Dsn Mandaran I Desa puger Kulon Kec. Puger Kab. Jember setelah itu Sdr DAVID (DPO) mengajak terdakwa bersama terdakwa MUHAMMAD TRIYAN FIRDAUS bin M SOLEH dan temannya menuju ke daerah kasiyan timur dan sesampainya di pinggir jalan Dsn Krajan II Desa Kasiyan Timur Sdr DAVID berhenti dan terdakwa bersama terdakwa MUHAMMAD TRIYAN FIRDAUS bin M SOLEH dan temannya juga berhenti kemudian Sdr DAVID (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama lima orang lainnya yang tidak saya kenal turun dari sepeda motor dan langsung menuju kerah saksi MUHAMMAD HAIKAL FADLILLAH dan saksi FIRDAUS SAHRUL ROMADHON yang sedang duduk duduk di teras rumah di belakang tugu IKS kemudian Sdr DAVID langsung memukul saksi MUHAMMAD HAIKAL FADLILLAH dan saksi FIRDAUS SAHRUL ROMADHON dengan menggunakan dengan menggunakan tangan kanan mengepal dengan cara diayunkan dengan keras berkali kali mengenai kepala dan wajah kemudian dibantu oleh lima orang lainnya memukul saksi MUHAMMAD HAIKAL FADLILLAH dan saksi FIRDAUS SAHRUL ROMADHON secara bersama sama dengan menggunakan tangan kanan mengepal dengan cara diayunkan dengan keras berkali kali mengenai wajah dan kepala, **mengetahui hal tersebut terdakwa bersama terdakwa MUHAMMAD TRIYAN FIRDAUS bin M SOLEH turun dari sepeda motor dan langsung mengambil bongkahan batu yang berada di pinggir jalan dan langsung melempari rumah saksi RUDI HARTONO dan rumah MUHAMMAD DANDI yang berada di sekitaran tugu Ikatan kera sakti (IKS)** setelah itu terdakwa bersama terdakwa MUHAMMAD TRIYAN FIRDAUS bin M SOLEH dan teman lainnya melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Yamaha AEROX warna merah dan berboncengan dengan terdakwa MUHAMMAD TRIYAN FIRDAUS bin M SOLEH dan REGA dikarenakan pada saat melarikan diri sepeda motor Honda Beat milik Sdr ROJALI dan Honda CBR warna hitam Sdr REGA tertinggal di tempat kejadian;

- Bawa terdakwa tidak ikut melakukan penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama oleh DAVID dan teman lainnya dan hanya mengajak terdakwa menuju ke arah Kasiyan mencari orang yang sebelumnya mempunyai masalah dengan DAVID (DPO) dikarenakan tidak ketemu dengan orang yang dicari kemudian DAVID (DPO) mengajak terdakwa menuju ke arah tugu IKS yang berada di Jalan Bagon Dsn Krajan II Desa Kasiyan Timur;
- Bawa dengan kejadian tersebut terdakwa telah membantu biaya kerusakan genteng rumah saksi korban MUHAMMAD DANDI dan saksi korban RUDI HARTONO masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,-;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor honda CBR warna hitam Nopol P 6784 KX;
2. 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru Nopol P 6988 SN;
3. 1 (satu) unit sepeda Yamaha Aerox warna merah Nopol P 2703 IW;
4. 7 (tujuh) buah pecahan genteng;
5. 7 (tujuh) buah bongkahan batu;
6. 1 (satu) buah kaos warna hitam kombinasi putih bergambar kalajengking;
7. 1 (satu) buah jaket jemper warna merah kombinasi silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa pada hari senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 23.30 WIB di pinggir jalan Dsn Krajan II Desa Kasiyan Timur, Kec Puger Kab Jember terdakwa bersama terdakwa MUHAMMAD TRIYAN FIRDAUS bin M SOLEH yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menghancurkan, merusakkan, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
- Bawa awalnya sebelum kejadian tersebut Sdr DAVID (DPO) mengajak terdakwa bersama terdakwa MUHAMMAD TRIYAN FIRDAUS bin M SOLEH, dan teman lainnya agar berkumpul di rumah Sdr DAVID (DPO) yang berada di Dsn Mandaran I Desa puger Kulon Kec. Puger Kab. Jember setelah itu Sdr DAVID (DPO) mengajak terdakwa bersama terdakwa MUHAMMAD TRIYAN FIRDAUS bin M SOLEH dan temannya menuju ke daerah kasiyan timur dan sesampainya di pinggir jalan Dsn Krajan II Desa Kasiyan Timur Sdr DAVID berhenti dan terdakwa bersama terdakwa MUHAMMAD TRIYAN FIRDAUS bin M SOLEH dan temannya juga berhenti kemudian Sdr DAVID (DPO) bersama lima orang lainnya yang tidak saya kenal turun dari sepeda motor dan langsung menuju kerah saksi MUHAMMAD HAIKAL FADLILLAH dan saksi FIRDAUS SAHRUL ROMADHON yang sedang duduk duduk di teras rumah di belakang tugu IKS kemudian Sdr DAVID langsung memukul saksi MUHAMMAD HAIKAL FADLILLAH dan saksi FIRDAUS SAHRUL ROMADHON dengan menggunakan dengan menggunakan tangan kanan mengepal dengan cara diayunkan dengan keras berkali kali mengenai kepala dan wajah kemudian dibantu oleh lima orang lainnya memukul saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD HAIKAL FADLILLAH dan saksi FIRDAUS SAHRUL ROMADHON secara bersama-sama dengan menggunakan tangan kanan mengepal dengan cara diayunkan dengan keras berkali kali mengenai wajah dan kepala, **mengetahui hal tersebut terdakwa bersama terdakwa MUHAMMAD TRIYAN FIRDAUS bin M SOLEH turun dari sepeda motor dan langsung mengambil bongkahan batu yang berada di pinggir jalan dan langsung melempari rumah saksi RUDI HARTONO dan rumah MUHAMMAD DANDI yang berada di sekitaran tugu Ikatan Kera Sakti (IKS) setelah itu terdakwa bersama terdakwa MUHAMMAD TRIYAN FIRDAUS bin M SOLEH dan teman lainnya melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Yamaha AEROX warna merah dan berboncengan dengan terdakwa MUHAMMAD TRIYAN FIRDAUS bin M SOLEH dan REGA dikarenakan pada saat melarikan diri sepeda motor Honda Beat milik Sdr ROJALI dan Honda CBR warna hitam Sdr REGA tertinggal di tempat kejadian;**

- Bahwa terdakwa tidak ikut melakukan penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama oleh DAVID dan teman lainnya dan hanya mengajak terdakwa menuju ke arah Kasiyan mencari orang yang sebelumnya mempunyai masalah dengan DAVID (DPO) dikarenakan tidak ketemu dengan orang yang dicari kemudian DAVID (DPO) mengajak terdakwa menuju ke arah tugu IKS yang berada di Jalan Bagon Dsn Krajan II Desa Kasiyan Timur;
- Bahwa dengan kejadian tersebut terdakwa telah membantu biaya kerusakan genteng rumah saksi korban MUHAMMAD DANDI dan saksi korban RUDI HARTONO masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,-;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ke 1 Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakan, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa", ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara historis kronologis maka kata "barangsiapa" menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain; Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa **MUHAMMAD TRIYAN FIRDAUS bin M SOLEH** dan Terdakwa **VERI ADHA YUANDA bin RIYONO** yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas-berkas perkara ini dan hal tersebut juga telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi, maka jelaslah bahwa pengertian "barangsiapa" yang dimaksudkan dalam perkara ini tertuju kepada Terdakwa sehingga berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan ini adalah bersumber kepada suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil sebagai lawan dari kelalaian atau kealpaan, dan menurut *Memorie Van Toelicting*, sengaja adalah sama dengan *Willens en Wetens* yang maksudnya adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willens*) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (*Wetens*) akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh perbuatan dalam unsur ini harus terpenuhi, oleh sebab itu dengan dipenuhinya salah satu dari perbuatan tersebut dalam unsur ini maka sudah cukup menentukan bersalahnya Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 23.30 WIB di pinggir jalan Dsn Krajan II Desa Kasiyan Timur, Kec Puger Kab Jember terdakwa bersama terdakwa MUHAMMAD TRIYAN FIRDAUS bin M SOLEH yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menghancurkan, merusakkan, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa awalnya sebelum kejadian tersebut Sdr DAVID (DPO) mengajak terdakwa bersama terdakwa MUHAMMAD TRIYAN FIRDAUS bin M SOLEH, dan teman lainnya agar berkumpul di rumah Sdr DAVID (DPO) yang berada di Dsn Mandaran I Desa puger Kulon Kec. Puger Kab. Jember setelah itu Sdr DAVID (DPO) mengajak terdakwa bersama terdakwa MUHAMMAD TRIYAN FIRDAUS bin M SOLEH dan temannya menuju ke daerah kasiyan timur dan sesampainya di pinggir jalan Dsn Krajan II Desa Kasiyan Timur Sdr DAVID berhenti dan terdakwa bersama terdakwa MUHAMMAD TRIYAN FIRDAUS bin M SOLEH dan temannya juga berhenti kemudian Sdr DAVID (DPO) bersama lima orang lainnya yang tidak saya kenal turun dari sepeda motor dan langsung menuju kerah saksi MUHAMMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAIKAL FADLILLAH dan saksi FIRDAUS SAHRUL ROMADHON yang sedang duduk duduk di teras rumah di belakang tugu IKS kemudian Sdr DAVID langsung memukul saksi MUHAMMAD HAIKAL FADLILLAH dan saksi FIRDAUS SAHRUL ROMADHON dengan menggunakan dengan menggunakan tangan kanan mengepal dengan cara diayunkan dengan keras berkali kali mengenai kepala dan wajah kemudian dibantu oleh lima orang lainnya memukul saksi MUHAMMAD HAIKAL FADLILLAH dan saksi FIRDAUS SAHRUL ROMADHON secara bersama sama dengan menggunakan tangan kanan mengepal dengan cara diayunkan dengan keras berkali kali mengenai wajah dan kepala, **mengetahui hal tersebut terdakwa bersama terdakwa MUHAMMAD TRIYAN FIRDAUS bin M SOLEH turun dari sepeda motor dan langsung mengambil bongkahan batu yang berada di pinggir jalan dan langsung melempari rumah saksi RUDI HARTONO dan rumah MUHAMMAD DANDI yang berada di sekitaran tugu Ikatan kera sakti (IKS)** setelah itu terdakwa bersama terdakwa MUHAMMAD TRIYAN FIRDAUS bin M SOLEH dan teman lainnya melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Yamaha AEROX warna merah dan berboncengan dengan terdakwa MUHAMMAD TRIYAN FIRDAUS bin M SOLEH dan REGA dikarenakan pada saat melarikan diri sepeda motor Honda Beat milik Sdr ROJALI dan Honda CBR warna hitam Sdr REGA tertinggal di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ikut melakukan penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama oleh DAVID dan teman lainnya dan hanya mengajak terdakwa menuju ke arah Kasiyan mencari orang yang sebelumnya mempunyai masalah dengan DAVID (DPO) dikarenakan tidak ketemu dengan orang yang dicari kemudian DAVID (DPO) mengajak terdakwa menuju ke arah tugu IKS yang berada di Jalan Bagon Dsn Krajan II Desa Kasiyan Timur;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur terbukti maka terbuktilah seluruh unsur ke-3 ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP menyebutkan “yang dihukum sebagai orang yang melakukan disini dapat dibagi atas 4 macam yaitu :

1. Orang yang melakukan (pleger)
2. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger)
3. Orang yang turut melakukan (medepleger)
4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dsb”

Menimbang, bahwa pengertian turut melakukan adalah bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan awalnya sebelum kejadian tersebut Sdr DAVID (DPO) mengajak terdakwa bersama terdakwa MUHAMMAD TRIYAN FIRDAUS bin M SOLEH, dan teman lainnya agar berkumpul di rumah Sdr DAVID (DPO) yang berada di Dsn Mandaran I Desa puger Kulon Kec. Puger Kab. Jember setelah itu Sdr DAVID (DPO) mengajak terdakwa bersama terdakwa MUHAMMAD TRIYAN FIRDAUS bin M SOLEH dan temannya menuju ke daerah kasiyan timur dan sesampainya di pinggir jalan Dsn Krajan II Desa Kasiyan Timur Sdr DAVID berhenti dan terdakwa bersama terdakwa MUHAMMAD TRIYAN FIRDAUS bin M SOLEH dan temannya juga berhenti kemudian Sdr DAVID (DPO) bersama lima orang lainnya yang tidak saya kenal turun dari sepeda motor dan langsung menuju kerah saksi MUHAMMAD HAIKAL FADLILLAH dan saksi FIRDAUS SAHRUL ROMADHON yang sedang duduk duduk di teras rumah di belakang tugu IKS kemudian Sdr DAVID langsung memukul saksi MUHAMMAD HAIKAL FADLILLAH dan saksi FIRDAUS SAHRUL ROMADHON dengan menggunakan dengan menggunakan tangan kanan mengepal dengan cara diayunkan dengan keras berkali kali mengenai kepala dan wajah kemudian dibantu oleh lima orang lainnya memukul saksi MUHAMMAD HAIKAL FADLILLAH dan saksi FIRDAUS SAHRUL ROMADHON secara bersama sama dengan menggunakan tangan kanan mengepal dengan cara diayunkan dengan keras berkali kali mengenai wajah dan kepala, **mengetahui hal tersebut terdakwa bersama terdakwa MUHAMMAD TRIYAN FIRDAUS bin M SOLEH turun dari sepeda motor dan langsung mengambil bongkahan batu yang berada di pinggir jalan dan langsung melempari rumah saksi RUDI HARTONO dan rumah MUHAMMAD DANDI yang berada di sekitaran tugu Ikatan kera sakti (IKS)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu terdakwa bersama terdakwa MUHAMMAD TRIYAN FIRDAUS bin M SOLEH dan teman lainnya melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Yamaha AEROX warna merah dan berboncengan dengan terdakwa MUHAMMAD TRIYAN FIRDAUS bin M SOLEH dan REGA dikarenakan pada saat melarikan diri sepeda motor Honda Beat milik Sdr ROJALI dan Honda CBR warna hitam Sdr REGA tertinggal di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Para Terdakwa adalah mengenai permohonan keringanan hukuman dan bukan mengenai substansi materi perkara maka akan dipertimbangkan nanti pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) buah pecahan genteng
- 7 (tujuh) buah bongkahan batu
- 1 (satu) buah kaos warna hitam kombinasi putih bergambar kalajengking
- 1 (satu) buah jaket jemper warna merah kombinasi silver

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda Yamaha Aerox warna merah Nopol P 2703 IW yang telah disita dari Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD TRIYAN FIRDAUS bin M SOLEH, maka dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD TRIYAN FIRDAUS bin M SOLEH;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor honda CBR warna hitam Nopol P 6784 KX;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru Nopol P 6988 SN

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama DAVID, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama DAVID;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan genteng rumah saksi RUDI HARTONO dan saksi MUHAMMAD DANDI mengalami rusak;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Pihak keluarga para terdakwa membantu biaya kerusakan genteng terhadap saksi RUDI HARTONO dan saksi MUHAMMAD DANDI masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,-;

- Pihak keluarga para terdakwa dengan pihak keluarga saksi korban membuat surat perdamaian yang ditanda tangan dua belah pihak;

- Para terdakwa dan saksi korban saling memaafkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 406 ke 1 Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD TRIYAN FIRDAUS bin M SOLEH dan Terdakwa VERI ADHA YUANDA bin RIYONO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengerusakan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (Empat) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor honda CBR warna hitam Nopol P 6784 KX;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru Nopol P 6988 SN;

Dikembalikan kepada penyidik dalam perkara an. DAVID

- 1 (satu) unit sepeda Yamaha Aerox warna merah Nopol P 2703 IW

Dikembalikan kepada terdakwa

- 7 (tujuh) buah pecahan genteng;
- 7 (tujuh) buah bongkahan batu;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam kombinasi putih bergambar kalajengking;
- 1 (satu) buah jaket jemper warna merah kombinasi silver

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024 oleh kami, Desbertua Naibaho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dina Pelita Asmara, S.H., M.H. , Irwansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Aliyatul Mubarokatih, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Bambang Arif Susanto, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Pelita Asmara, S H., M.H.

Desbertua Naibaho, S.H., M.H..

Irwansyah, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Siti Aliyatul Mubarokatih, S.H

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21